



P U T U S A N

No. 240/Pid.B/2013/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	JOKO UTOMO Bin PAIMAN;
Tempat Lahir	:	Gemah Ripah ;
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 tahun / 20 Desember 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Jati Agung Rt. 01 Rw. 02 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kacabjari Kota Agung di Pringsewu, sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 November 2013 s/d 12 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 10 Februari 2014;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Halaman 1 dari halaman, putusan a.n Antoni bin Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Pidana biasa dari Kejaksaan Negeri Kota Agung, No : B-818/N.8.16.8.3/Ep.2/11/2013 tanggal 12 November 2013;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-21/K.GUNG.2/11/2013 tanggal 12 November 2013 ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No : 240/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 13 November 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No : 240/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 13 November 2013 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO UTOMO Bin PAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;

dirampas untuk Negara;

- Simcard atau nomor panggil 081541038972;
- Simcard atau nomor panggil 085766671016;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JOKO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Jati Agung Rt.01 Rw.02 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Candra Dirhamsyah Bin Zaenal, saksi Candra Saputra M Bin Mukson Ali (anggota Sat Reskrim Polsek Pringsewu) bersama dengan Yuda Pranata Bin Karsimin mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari warga dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah berikut Simcard, 3 (tiga) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen warna merah;

- Cara Terdakwa menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau mengirimkan SMS nomor pasangan togel lalu nomor judi jenis togel tersebut Terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya dengan harga perlembarnya Rp.1.000,- (seribu rupaih), dengan rincian apabila pemasang memasang 2 (dua) angka atau 2 (dua) nomor, 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) angka atau 4 (empat) nomor harga perlembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika cocok 2 (dua) angka yang dipasang dengan yang keluar maka akan mendapatkan Rp.50.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk yang 3 (tiga) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang 4 (empat) angka jika cocok dengan yang keluar maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), judi togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan membayar dari hasil pasangan pemasang dan bukaan judi togel tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa dalam menyelenggarakan permaian judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

KEDUA

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOKO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Jati Agung Rt.01 Rw.02 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *menggunakan kesempatan main judi*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Candra Dirhamsyah Bin Zaenal, saksi Candra Saputra M Bin Mukson Ali (anggota Sat Reskrim Polsek Pringsewu) bersama dengan Yuda Pranata Bin Karsimin mendapatkan informasi dari warga dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah berikut Simcard, 3 (tiga) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen warna merah;
- Cara Terdakwa menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau mengirimkan SMS nomor pasangan togel lalu nomor judi jenis togel tersebut Terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya dengan harga perlembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan rincian apabila pemasang memasang 2 (dua) angka atau 2 (dua) nomor, 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) angka atau 4 (empat) nomor harga perlembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika cocok 2 (dua) angka yang dipasang dengan yang keluar maka akan mendapatkan Rp.50.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk yang 3 (tiga) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang 4 (empat) angka jika cocok dengan yang keluar maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), judi togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan membayar dari hasil pasangan pemasang dan bukaan judi togel tersebut pada hari Selasa dan Jumat, dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 240/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. **ANGGI DIRHAMSyah Bin ZAENAL**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, saksi bersama saksi Candra Saputra dan saksi Yuda Pranata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Taufik Soleh, karena tertangkap Judi Togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi Candra Saputra dan saksi Yuda Pranata kemudian melakukan pengintaian dan tak lama saksi bersama rekan-rekannya masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada didalam buku rekap togel dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah yang digunakan Terdakwa untuk menerima nomor togel dari pembeli nomor togel, 3 (tiga) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa handphne milik Terdakwa dan didapatkan saksi Taufik Soleh sms kepada Terdakwa untuk dipasang nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufik Soleh pernah memesan nomor togel kepada Terdakwa melalui handphone dengan cara saksi Taufik sms kepada Terdakwa yang tertulis "nanti sore sekalian ya uangnya", 17, 82, 80, 70, 92, 91, 97 X4, lalu dijawab Terdakwa OK;
- Bahwa kemudian sorenya saksi Taufik Soleh datang lalu langsung ditangkap saksi bersama rekan-rekan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Soleh di bawa ke Polsek Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **CANDRA SAPUTRA Bin MUKSON ALI**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, saksi bersama saksi Anggi Dirhamsyah dan saksi Yuda Pranata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Taufik Soleh, karena tertangkap Judi Togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi Anggi Dirhamsyah dan saksi Yuda Pranata kemudian melakukan pengintaian dan tak lama saksi bersama rekan-rekannya masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada didalam buku rekap togel dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah yang digunakan Terdakwa untuk menerima nomor togel dari pembeli nomor togel, 3 (tiga) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pulpen;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 240/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapatkan saksi Taufik Soleh sms kepada Terdakwa untuk dipasang nomor togel;
- Bahwa saksi Taufik Soleh pernah memesan nomor togel kepada Terdakwa melalui handphone dengan cara saksi Taufik sms kepada Terdakwa yang tertulis "nanti sore sekalian ya uangnya", 17, 82, 80, 70, 92, 91, 97 X4, lalu dijawab Terdakwa OK;
- Bahwa kemudian sorenya saksi Taufik Soleh datang lalu langsung ditangkap saksi bersama rekan-rekan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Soleh di bawa ke Polsek Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **YUDA PRANATA Bin KARSIMIN**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, saksi bersama saksi Anggi Dirhamsyah dan saksi Candra Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Taufik Soleh, karena tertangkap Judi Togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi Anggi Dirhamsyah dan saksi Candra Saputra kemudian melakukan pengintaian dan tak lama saksi bersama rekan-rekannya masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada didalam buku rekap togel dan 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mito warna merah yang digunakan Terdakwa untuk menerima nomor togel dari pembeli nomor togel, 3 (tiga) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa kemudian saksi memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapatkan saksi Taufik Soleh sms kepada Terdakwa untuk dipasang nomor togel;
- Bahwa saksi Taufik Soleh pernah memesan nomor togel kepada Terdakwa melalui handphone dengan cara saksi Taufik sms kepada Terdakwa yang tertulis "nanti sore sekalian ya uangnya", 17, 82, 80, 70, 92, 91, 97 X4, lalu dijawab Terdakwa OK;
- Bahwa kemudian sorenya saksi Taufik Soleh datang lalu langsung ditangkap saksi bersama rekan-rekan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Soleh di bawa ke Polsek Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **WERDININGSIH Binti SAN MUKMIN**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi merupakan istri Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, saksi melihat ada 3 (tiga) orang datang ke rumah dan berbicara dengan Terdakwa (suami saksi);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa menangkap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi Anggi Dirhamsyah dan saksi Candra Saputra kemudian melakukan pengintaian dan tak lama saksi bersama rekan-rekannya masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang berada didalam buku rekap togel dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 240/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mito warna merah yang digunakan Terdakwa untuk menerima nomor togel dari pembeli nomor togel, 3 (tiga) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa kemudian saksi memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapatkan saksi Taufik Soleh sms kepada Terdakwa untuk dipasang nomor togel;
- Bahwa saksi Taufik Soleh pernah memesan nomor togel kepada Terdakwa melalui handphone dengan cara saksi Taufik sms kepada Terdakwa yang tertulis "nanti sore sekalian ya uangnya", 17, 82, 80, 70, 92, 91, 97 X4, lalu dijawab Terdakwa OK;
- Bahwa kemudian sorenya saksi Taufik Soleh datang lalu langsung ditangkap saksi bersama rekan-rekan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Soleh di bawa ke Polsek Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **TAUFIK SOLEH Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan telah membeli nomor togel kepada saksi Joko Utomo;
- Bahwa Terdakwa memesan nomor togel kepada saksi Joko Utomo dengan cara memesan melalui pesan singkat atau SMS melalui handphone;
- Bahwa isi SMS tersebut "Ngko sore sisan ya duit (nanti sore sekalian uangnya) , 17 (tujuh belas), 82 (delapan dua), 80 (delapan puluh), 70 (tujuh puluh), 92 (sembilan dua), 91 (sembilan satu), 97 (sembilan tujuh) X 4 (kali empat) dan dijawab saksi Joko Utomo "OK" ;
- Bahwa kemudian sorenya Terdakwa datang kerumah saksi Joko Utomo dan Polisi langsung menangkap Terdakwa bersama saksi Joko Utomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Joko Utomo di bawa ke Polsek Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

JOKO UTOMO Bin PAIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap bersama saksi Taufik Soleh dirumah Terdakwa karena menjual nomor togel.
- Bahwa datang 2 (dua) orang anggota Polisi kerumah Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa menjual nomor togel ;
- Bahwa ternyata Terdakwa benar menjual nomor togel dengan cara orang datang kerumah Terdakwa atau memesan melalui pesan singkat atau SMS nomor pasangan togel lalu nomor judi togel tersebut Terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya dengan harga perlembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa rincian apabila pemasang memasang 2 (dua) angka atau 2 (dua) nomor, 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) angka atau 4 (empat) nomor harga perlembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika cocok 2 (dua) angka yang dipasang dengan yang keluar maka akan mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka jika cocok dengan angka yang keluar akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka jika cocok sesuai dengan angka yang keluar akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa judi togel dibuka pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari penjualan togel tersebut Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;
- Simcard atau nomor panggil 081541038972;
- Simcard atau nomor panggil 085766671016;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah, **semuanya telah dikenali Terdakwa dan saksi-saksi, yang mana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka didapati fakta-fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib anggota Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Ddesa Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu karena menjual nomor judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang berada dirumah datang 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang anggota Polisi Polsek Pringsewu yaitu saksi Candra Saputra dan saksi Anggi Dirmansyah beserta saksi Yuda Pranata yang menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Candra Saputra dan saksi Anggi Dirmansyah langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah sdr. Bandar Togel lalu dijawab oleh Terdakwa Iya, lalu didapatkan handphone milik Terdakwa yang isi pesan ada yang memesan nomor togel;
- Bahwa saksi Anggi Dirmansyah juga mengambil buku tulis milik Terdakwa yang isinya nomor pemesanan togel;
- Bahwa kemudian tak lama datang saksi Taufik Soleh yang mau menyetero uang pemesanan nomor togel sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Taufik Soleh dibawa ke Polsek Pringsewu untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa hanya sebagai perantara saja yang mana hasil dari penjualan nomor togel akan disetorkan lagi kepada bandar togel lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa menghasilkan uang dari penjualan judi togel sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Terdakwa telah terbukti melakukan diajukan ke persidangan didakwa sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya dan tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan tentang identitas dirinya, keterangan yang Terdakwa telah kemukakan tentang identitas dirinya, sesuai dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena terhadap diri Terdakwa tidak ada kelainan psikhis, sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk melepaskan terhadap apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah **JOKO UTOMO Bin PAIMAN** yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah.

2. **Dengan tidak berhak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri kalau Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya yaitu menjual nomor togel tersebut kepada khalayak ramai tidaklah mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, maka apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

3. Sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah Terdakwa atau si pelaku mengetahui dan menyadari tentang apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta :

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa atau mengirimkan SMS nomor pasangan togel lalu nomor judi jenis togel tersebut Terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya dengan harga perlembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut Terdakwa terkadang mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan nomor – nomor togel yang ada di setor ke bandarnya dan Terdakwa hanya mendapatkan komisi saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Tidak Berhak Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Main judi Kepada Umum** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi semua, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Terdakwa **JOKO UTOMO Bin PAIMAN** telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;
- Simcard atau nomor panggil 081541038972;
- Simcard atau nomor panggil 085766671016;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dengan berjudi ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, majelis berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu dipandang tepat dan adil ;

Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP serta Undang – undang No 8 tahun 1981 dan pasal lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa JOKO UTOMO Bin PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Tidak Berhak Sengaja Memberi Kesempatan Main Judi Kepada Umum**” ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan No. 240/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;
- Simcard atau nomor panggil 081541038972;
- Simcard atau nomor panggil 085766671016;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu TAUFIK SOLEH;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, oleh kami, SRUTOPO MULYONO,SH., selaku Hakim Ketua Sidang, YUDITH WIRAWAN, SH.,MH, dan ANSHORI HIRONI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 13 November 2013 Nomor: 240/Pen.Pid/2013/PN.KTA, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SUERMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh SUSILOWATI SUHUD, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

▪
▪

1. YUDITH WIRAWAN, SH, MH

SRUTOPO MULYONO, SH

dto

2. ANSHORI HIRONI, SH.

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penggati

dto

Hj. SUERMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)